

ANALISIS PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK PELAKU UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF UMKM DI PASAR DESA PENGALANGAN

Shela Firnanda¹, Aminatuzzuhro²

^{1,2}Universitas Wijaya Putra

e-mail: ¹shelafrnanda001@gmail.com, ²aminatuzzuhro@uwp.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the understanding of MSME taxpayers regarding tax regulations, specifically related to MSME tax rates, general provisions and tax procedures, as well as the taxation system in Indonesia. The study uses a descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The results show that out of five informants, four had limited understanding of taxation. Although they possess business licenses and tax identification numbers (NPWP), most were unaware of the contents of Government Regulation No. 46 of 2013 and No. 23 of 2018, and did not understand the changes in MSME tax rates. Only one informant understood the general provisions and tax procedures, while all informants were unfamiliar with the self-assessment system. The lack of socialization and outreach from tax authorities is identified as the main factor behind the low level of understanding and knowledge of MSME taxpayers regarding tax regulations..*

Keywords: *Regulation Understanding, MSME Taxpayers, Government Regulation, MSME Tax Rate*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan, khususnya terkait tarif UMKM, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta sistem perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima informan, empat di antaranya kurang memahami perpajakan. Meskipun memiliki izin usaha dan NPWP, sebagian besar tidak mengetahui isi PP No. 46 Tahun 2013 maupun PP No. 23 Tahun 2018, serta belum memahami adanya perubahan tarif UMKM. Hanya satu informan yang memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sementara seluruh informan belum mengetahui sistem *self-assessment*. Kurangnya sosialisasi dari aparat pajak menjadi faktor utama rendahnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan, Pajak Pelaku UMKM, Peraturan Pemerintah, Tarif UMKM

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya dalam meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Pembangunan nasional juga merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan memperhatikan

masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu upaya kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari dalam negeri, yaitu pajak yang harus terus diupayakan dan mendapat dukungan masyarakat. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai sumber pembiayaan yang potensial didasarkan pada jumlah pembayar pajak yang diharapkan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum bagi kemakmuran rakyat. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak yang menjadi sorotan pemerintah saat ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang berkembang pesat di Indonesia. Pemerintah mengakui bahwa sumbangan UMKM bagi perekonomian nasional sangat besar, salah satunya melalui penerimaan negara di sektor pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan peredaran bruto tertentu, yaitu usaha mikro dengan omzet maksimal Rp300.000.000 per tahun, usaha kecil dengan omzet Rp300.000.000–Rp2.500.000.000 per tahun, dan usaha menengah dengan omzet Rp2.500.000.000–Rp50.000.000.000 per tahun.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang terutang atas penghasilan, di mana salah satu subjeknya adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sama seperti badan usaha lainnya, UMKM memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara atas penghasilan yang diperoleh. Berkaitan dengan tarif pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menerapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 per tahun dengan tarif pajak 0,5% (Agung Julianto, 2021). Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif 1% bagi UMKM. Kebijakan ini dinilai belum banyak membantu dan memberikan insentif bagi pelaku UMKM (Safrina, N., Soehartono & Noor, 2018). Menurut Yusuf, et. al. (2022), penyederhanaan perhitungan PPh tersebut hanya menjadi istilah pemanis yang justru menambah beban bagi pelaku usaha kecil yang selama ini termarginalkan.

Pemahaman perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu tidak akan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak. Pemahaman seseorang atas ketentuan atau peraturan yang terkait dengan dirinya sangat penting, termasuk dalam hal perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban setiap wajib pajak. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan, seseorang akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Mengingat banyaknya ketentuan dan peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan, wajib pajak perlu selalu memperbarui pengetahuannya, baik melalui sosialisasi dari pihak terkait maupun dengan belajar secara mandiri.

Peneliti mengambil data awal dari 30 pelaku wajib pajak UMKM di Pasar Desa Pengalangan untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan. Dari data tersebut, hanya 10 pelaku UMKM yang mengetahui adanya peraturan perpajakan UMKM, sedangkan 20 lainnya tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan rendahnya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Hasil

penelitian Eliysabet (2022) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013 masih rendah, di mana sebagian besar wajib pajak hanya mengetahui tarifnya tanpa memahami isi ketentuan di dalamnya. Penelitian oleh Hendri (2018) menyatakan bahwa implementasi sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 oleh KPP belum maksimal. Sementara itu, penelitian Rafika (2018) menilai kebijakan insentif pajak bagi UMKM merupakan langkah tepat untuk mendorong perkembangan sektor tersebut. Berdasarkan fenomena dan kajian empiris tersebut, penelitian ini berjudul “Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM di Pasar Desa Pengalangan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Adriani (2018), pajak didefinisikan sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Definisi mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Pasal 1 disebutkan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan proses, cara, atau usaha untuk memahami dan mengerti tentang ketentuan perpajakan. Memahami peraturan perpajakan berarti wajib pajak mengetahui dan memahami undang-undang serta prosedur perpajakan, kemudian menerapkannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan kewajiban lainnya.

Menurut Widyaningsih (2019), setiap wajib pajak membutuhkan pemahaman yang cukup atas peraturan dan konsep perpajakan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Penelitiannya menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM

Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu (maksimal Rp4.800.000.000 per tahun) menetapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0,5%, dari yang sebelumnya sebesar 1%. Peraturan Pemerintah ini merupakan pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif UMKM di Pasar Desa Pengalangan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena secara alami dan memahami pandangan informan berdasarkan pengalaman mereka. Menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi yang alamiah dan berorientasi pada makna di balik data yang diperoleh, bukan sekadar angka. Dengan metode ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran menyeluruh tentang bagaimana pelaku UMKM memahami, menerapkan, dan merespons kebijakan perpajakan yang berlaku.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive digunakan untuk memilih informan yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif menjalankan usahanya. Sementara teknik snowball digunakan untuk menambah jumlah informan apabila data yang diperoleh masih kurang memadai. Dalam penelitian ini, terdapat lima pelaku UMKM di bidang perdagangan dan kuliner yang menjadi informan utama. Mereka dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi yang mendalam terkait penerapan dan pemahaman pajak UMKM di lokasi penelitian.

Fokus penelitian ini adalah memahami sejauh mana pengetahuan pelaku UMKM mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta sistem perpajakan di Indonesia. Aspek yang dikaji meliputi pemahaman terhadap cara menghitung, menyetor, melaporkan pajak, serta pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Penelitian ini juga menilai sejauh mana para pelaku memahami sistem *self-assessment*, yaitu sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Pemahaman ini sangat penting karena menjadi dasar dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan pemerintah.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pelaku UMKM di lapangan. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai sumber pendukung seperti buku, jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait perpajakan UMKM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas pelaku UMKM, wawancara terstruktur dengan pedoman yang telah disusun, serta dokumentasi berupa foto, arsip, dan catatan

pendukung lainnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih dan menyederhanakan data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif dan tabel, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang melalui proses verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, serta pemeriksaan sejawat melalui diskusi guna meningkatkan kredibilitas dan objektivitas hasil penelitian. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat dipercaya, akurat, dan relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Informan

Dari data diatas informan yang peneliti wawancarai terkait pengetahuan peraturan perpajakan memiliki karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Jenis Usaha dan pendidikan akhir. Berikut karakteristik informan sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-Laki	2	40%
Perempuan	3	60%
Total	5	100%

Sumber: Data Primer (2023), diolah

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis laki-laki yaitu 2 orang (40%) dan yang berjenis kelamin perempuan 3 orang (60%). Kesimpulannya mayoritas yang menjadi responden yaitu perempuan.

Tabel 2. Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase (%)
21-30	1	20%
31-40	3	60%
41-50	1	20%
Total	5	100%

Sumber: Data Primer (2023), diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usia antara 21-30 tahun 1 orang (20%), dilanjutkan dengan usia 31-40 tahun 3 orang (60%), dan dilanjutkan dengan usia 41-50 tahun 1 orang (20%).

Tabel 3. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase (%)
Dagang	3	80%
Kuliner	1	20%
Jasa	0	0%
Total	5	100%

Sumber: Data Primer (2023), diolah

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa informan berdasarkan jenis usaha yang dilakukan peneliti ada 2 yakni jenis usaha dagang dan kuliner dengan usaha dagang berjumlah 3 orang (80%), kuliner 1 orang (20%) dalam penelitian ini sebagian besar usaha yakni dibidang perdagangan.

Tabel 4. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase (%)
SD	0	0%
SMP	1	20%
SMA	3	60%
S1	1	20%
Total	5	100%

Sumber: Data Primer (2023), diolah

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini sebagian besar pendidikan terakhir yaitu SMA yaitu 3 orang (80%) dan sisanya atau pendidikan terkahirnya sarjana ada 2 orang (20%).

Deskripsi Data Informan

Bidang Usaha Bahan dan Alat Bangunan (UD. Toko Bangunan), Bapak Mas'ud merupakan seorang pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), menjalani usahanya sejak tahun 2009. Modal usaha yang dikeluarkan Bapak Mas'ud sebesar Rp150.000.000, dengan rata-rata omzet per bulannya sebesar Rp46.000.000. Dari data tersebut maka, usaha Bapak Mas'ud masuk dalam kategori Usaha Kecil.

Bidang Usaha Sembako (Fista Barokah), Bapak Zainal seorang pelaku UMKM memulai usaha di bidang sembako dengan menyediakan berbagai bahan-bahan sembako seperti minyak, beras, mie, tepung dan perlengkapan lainnya. Sehingga pada tahun 2020, Bapak Zainal berhasil membuka sebuah toko di Pasar Desa Pengalangan. Di era digital ini, Bapak Zainal memanfaatkan secara maksimal media sosial dan marketplace dalam mempromosikan barang dagangannya. Pembeli bisa datang dari berbagai daerah. Untuk membuka usaha ini, Bapak Zainal mengeluarkan modal sebesar Rp50.000.000 dengan rata-rata omzet setiap bulannya sebesar Rp15.000.000. Dari data tersebut, maka usaha Bapak Zainal masuk dalam kategori Usaha Mikro.

Bidang Usaha ATK (SAE *Stationary*), Ibu Susan memulai usahanya pada tahun 2020 dengan modal yang pas-pasan. Penjualan ATK Ibu Susan baru memasuki pemasaran di media sosial. Penjualan Ibu Susan ini menyediakan berbagai alat tulis kantor dan sekolah, selain itu toko ini menyediakan peralatan ulang tahun seperti box kado ulang tahun, kartu ultah, dan juga menyediakan buku bacaan seperti novel, majalah, dan buku lainnya. Modal usaha yang dikeluarkan Ibu Susan dalam menjalankan bisnisnya ini sebesar Rp80.000.000, dengan rata-rata omzet yang didapat setiap bulannya sebesar Rp100.000.000. Berdasarkan data tersebut maka usaha Ibu Susan masuk dalam kategori Usaha Kecil.

Bidang Usaha Sembako (Toko Sembako), Ibu Lia membuka usahanya pada tahun 2014. Usaha ini menyediakan sembako seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain. Selain itu, Ibu Lia juga menjual beberapa perlengkapan alat tulis. Jumlah aset yang dimiliki Ibu Lia sekitar Rp20.000.000 dengan omzet kurang lebih sebesar Rp10.000.000 per bulannya. Berdasarkan data tersebut maka usaha Ibu Lia masuk dalam kategori Usaha Mikro.

Bidang Usaha Makanan (Julice and Food), Ibu Yulli merupakan seorang ibu rumah tangga lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ibu Yulli mencari tambahan penghasilan keluarga dengan membuka usaha kuliner seperti ayam bakar gurami, ayam panggang, gado-gado, mujair bakar, adapun minuman yang disediakan seperti es teh, jus, dan es jeruk. Usaha ini telah dijalankan Ibu Yulli selama kurang lebih 3 tahun. Aset

yang dimiliki oleh Ibu Yulli kurang lebih sekitar Rp10.000.000 dengan omzet rata-rata sebesar Rp10.000.000 per bulan. Maka usaha Ibu Yulli masuk dalam kategori Usaha Mikro.

Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM

Hasil pengumpulan data kepada 5 informan menunjukkan bahwa hanya 4 UMKM yang kurang mengetahui dan memahami mengenai perpajakan. Dari data yang diambil dalam penelitian ini yaitu 5 wajib pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi tidak tahu dan tidak paham mengenai PP No. 46 Tahun 2013 dan 2 orang informan hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak tahu isi ketentuan yang diatur di dalamnya, begitu juga dengan PP No. 23 Tahun 2018. Empat wajib pajak tidak mengetahui dan memahami isi ketentuan serta tidak mengetahui adanya perubahan peraturan tentang tarif UMKM. Sehingga dari perubahan tarif 1% menjadi 0,25%, hampir seluruhnya menyatakan bahwa tidak seharusnya usaha mereka dikenakan pajak. Seperti yang diungkapkan Bapak Zainal:

“Kita selaku UMKM ya harus gimana mbak, dengan adanya tarif itu ya kita nurut aja, sebenarnya memberatkan ya mbak untuk pelaku UMKM seperti saya ini yang omzetnya berubah-ubah.”

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sani Asih & Yuldana Adi (2020) bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin rendah tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan tarif pajak UMKM ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaku UMKM sendiri pada umumnya belum mengetahui bahwa terdapat peraturan perpajakan mengenai UMKM sehingga saat diberitahu oleh peneliti informan tersebut cukup terkejut. Informan-informan tersebut juga sepakat jika tarif turun terus itu akan lebih bagus. Semakin kecil tarif yang dibebankan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari wawancara tersebut tergambar jelas bahwa ketidakpatuhan pelaku usaha sendiri bukan serta-merta berasal dari kesengajaan, melainkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Pasar Desa Pengalangan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Wajib Pajak dalam hal mempermudah pembayaran pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam menghitung dan menyetorkan jumlah pajak yang terutang dan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sedangkan untuk pemerintah sendiri tentunya telah mengeluarkan kebijakan dengan berbagai macam upaya seperti melakukan perubahan dalam perundang-undangan tentang ketentuan umum dan tentang tata cara perpajakan. Pajak sendiri dapat diartikan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dari 5 informan hanya 1 informan yang mengetahui dan 4 informan masih belum mengetahui banyak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Seperti yang diungkapkan Ibu Susan, pemilik usaha SAE *Stationary*:

“Saya taunya pajak itu uang yang dipungut pemerintah kepada wajib pajak, yang berfungsi untuk fasilitas umum. Mengenai SPT dan lainnya saya kurang tahu, dikarenakan usaha saya ya belum besar seperti itu mbak.”

Ibu Yulli selaku pelaku usaha *Julice and Food* atau bidang kuliner juga mengatakan:

“Tidak tahu mengenai SPT tersebut tapi saya tahu membayar pajak kendaraan motor, pajak bangunan saja mbak, itupun pembayarannya hanya saya titipkan sama saudara saya. Saya hanya menanggung saja tanpa mengetahui. Saya juga tidak paham tentang tata cara membuat laporan keuangan dengan baik.”

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pengetahuan mengenai perpajakan dapat memberikan pengaruh yang baik. Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2018:141), wajib pajak harus memiliki di antaranya pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sistem dan fungsi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia untuk menumbuhkan perilaku patuh pada aturan perpajakan. Bagaimana mungkin mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan yang diatur di Indonesia ini. Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak juga harus mengetahui adanya sanksi pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. (Ridhotin, 2022).

Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM tentang Sistem Perpajakan di Indonesia (*Self Assessment System*)

Self Assessment System merupakan sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang harus ia bayar. Dalam hal ini wajib pajak diberi kesempatan untuk ikut berperan aktif dalam urusan pemungutan pajak. Sedangkan pemerintah (fiskus) memiliki peran pasif dengan tugas untuk memberikan penyuluhan dan pengawasan bagi wajib pajak yang menjalankan perpajakannya sendiri.

Dari hasil wawancara para informan mengenai pengetahuan tentang *Self Assessment System*, semua informan atau 5 wajib pajak belum mengetahui adanya sistem tersebut. Kenyataan yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak baru menjalankan salah satu jenis kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal, yaitu ketika wajib pajak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang namun belum menjalankan kepatuhan material yang merupakan tindakan memperhatikan kebenaran dan aturan yang mengikat kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak masih memanfaatkan celah yang ada dalam penerapan *Self Assessment System* dengan memperkecil besarnya omzet agar jumlah pajak terutang juga menurun. Inilah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* sangat erat kaitannya dengan teori kepatuhan dan kepatuhan pajak. Hal ini sejalan

dengan yang dikemukakan oleh Rahmadini & Charoline (2019) bahwa hal utama yang melatarbelakangi adanya tindakan penyelundupan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi tetap dipungut pajak oleh negara, hal ini membuat wajib pajak berpikir untuk menghindari pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM (studi kasus UMKM di Pasar Desa Pengalangan), dapat disimpulkan bahwa dari lima informan yang diwawancarai, hanya satu pelaku UMKM yang memahami peraturan perpajakan dengan baik. Empat UMKM lainnya kurang memahami pajak, di mana tiga informan memiliki izin usaha dan NPWP tetapi tidak mengetahui isi PP No. 46 Tahun 2013, sedangkan dua informan hanya mengetahui tarifnya tanpa memahami ketentuannya. Selain itu, sebagian besar informan tidak mengetahui isi PP No. 23 Tahun 2018 maupun adanya perubahan tarif UMKM. Pengetahuan pelaku UMKM mengenai ketentuan umum, tata cara perpajakan, serta sistem perpajakan di Indonesia (*self-assessment system*) juga masih rendah, karena seluruh informan belum memahami cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dengan benar. Rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak kepada masyarakat wajib pajak.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai PP No. 23 Tahun 2018 secara menyeluruh sebelum diberlakukan, baik melalui media massa, kantor pajak, maupun pemerintah daerah, agar wajib pajak memahami peraturan dengan benar. Direktorat Jenderal Pajak juga perlu melakukan penyuluhan yang lebih masif dan terarah, dengan memberikan contoh praktis tentang cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, diharapkan untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban pajak secara mandiri sesuai sistem *self-assessment*, serta menumbuhkan sikap patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, A. (2018). Fenomenologi Penerimaan Pajak Restoran Kota Banjarmasin. *Banjarmasin. Tuldi*, 01, 2018. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1479132>
- Eliysabet, W. S., Nurmantu, S., & Vikaliana, R. (2022). Analisis pengetahuan wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM: Sebuah Studi Pemetaan Sistematis. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 46-56.
- Hendri, H. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 6(2), 8.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23. Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Luar Usaha.
- Safrina, N., Soehartono, A., & Noor, A. B. S. (2018). Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0, 5% Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. *Prosiding Snitt Poltekba*, 3(1), 136-147.

- Sari, R. (2018). *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Info Singkat X, No. 12/II/Puslit/Juni/2018.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia. No. 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro. Kecil dan Menengah.
- Widyaningsih, N. K. A. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. [*Nama Jurnal/Publikasi*], 1(2), 78–106.
- Yusuf, Y., Anthoni, L., & Fahmi, D. (2022). Sosialisasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dan pegawai dengan upah/harian dengan metode gross up. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 36-42.